



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

YENI INDOSAVITRI binti LAJI, Lahir di Nganjuk, 24 Desember 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta (High Class Otomotif), Tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, RT.27 No.74, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

ANGGI AGUSTIAN bin DJONY, Lahir di Tenggarong, 07 Agustus 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak diketahui, Tempat tinggal dahulu di Jalan Arjuna, Gang Telindung, Kelurahan Muararakap, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 2018, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0396/045/IV/2018 tanggal, 12 April 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Arjuna, Gang Telindung, Kelurahan Mura Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun lebih dan tidak pernah berpindah pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat tidak mengetahui secara pasti penkerjaan Tergugat di karenakan jika Tergugat bekerja terkadang Tergugat pulang sampai 1 minggu dan terkadang sampai berbulan-bulan baru pulang kerumah, Penggugat juga tidak pernah bertanya kepada Tergugat di karenakan Tergugat sangat tertutup;
6. Bahwa sejak 01 Desember 2018, Tergugat dan tidak bisa dihubungi. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Anggi Agustian bin Djony) terhadap Penggugat (Yeni Indosavitri binti Laji);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0396/045/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1;
- Fotokoipi Surat Keterangan Ghaib Nomor 437/251/PEMB tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nurdin bin Sanusi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. RT.27 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin.
 - Bahwa kepergian Tergugat tersebut sejak bulan Desember tahun 2018 yang lalu hingga sekarang tidak pernah datang dan tidak ada nafkah ataupun harta benda yang bisa dijadikan untuk biaya hidup;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lebih lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat agar Penggugat dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;



2. Daryanto bin Abdul Kadir, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo RT.41 No. Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin.
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut sejak bulan Desember tahun 2018 yang lalu hingga sekarang tidak pernah datang dan tidak ada nafkah ataupun harta benda yang bisa dijadikan untuk biaya hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lebih lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat agar Penggugat dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 yang lalu tanpa izin Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah datang serta tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat ataupun harta yang dapat dijadikan biaya hidup bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Surat Keterangan Ghaib) dari Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan yang merupan bukti autentik yang menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 yang lalu hingga sekarang dan tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya. Bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan telah beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg, dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi ;



بالينة إثباته جاز غيبة او توارى او بتعزز تعزز فإن

“Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, maka boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan gugatan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-1 dan P-2) dan menghadirkan dua orang saksi dan. kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / tidak lagi hidup bersama dalam rumah tangga selama 1 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin kepada Penggugat, bahkan tempat tinggal /keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi hingga sekarang.

- Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat menyatakan tidak ridho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talaknya Nomor : 1, 2, dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat telah membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp. 10.000.00, dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Fiqih Islam yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang artinya ; ***"Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya "***.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil dalam Kitab At-Thalak halaman 121 yang artinya ;

"Apabila isteri mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya dan mendatangkan mudharat mempertahankan rumah tangga bersama suaminya, karena suami tidak menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya, maka isteri berhak mengajukan perkaranya kepada Hakim untuk menolak aniaya suami".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan yang di atur dalam Pasal 116 huruf (b) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, kemudian karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Anggi Agustian bin Djony) terhadap Penggugat (Yeni Indosavitri binti Laji) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Akh. Fauzie dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Khairudin.,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrin Noor, S.AG.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	275 .000,-
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000 ,,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-